



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. SURYATAMA TRADING, tempat kedudukan Komplek Ruko Duta Garden Square Blok C No.41, Jurumudi, Benda, Kota Tangerang, Banten, yang diwakili oleh **Soeryadi Limbri** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. (Yuris) DR. (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H., dkk, para Advokat, beralamat kantor di Jalan Kramat Raya No.5 Perkantoran Maya Indah F-12, Kecamatan Senen Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.**, tempat kedudukan Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta Pusat, diwakili oleh **Subur Tan** dan **Antonius Widodo Mulyono** masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M.M.M. Okada Maxi, 2. Artati Wulandari, 3. Silvia Dewi Marbun, 4. Matius Rene Santoso, 5. Richardus Prasetya Adipadma, seluruhnya adalah Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 0294/ST/DIR/ 2025 tanggal 25 Februari 2025, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, tempat kedudukan Jl. Lapangan Banteng Selatan No.2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta, diwakili oleh **Mahendra Siregar** selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiana Laelaputri Chairunnisa, adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 453/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo di Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-221/D.01/2024 tanggal 9 Agustus 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 453/PDT/2025/PT DKI tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 453/PDT/2025/PT DKI tanggal 14 April 2025;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I menyangkut kewenangan mengadili secara relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor: 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 6 Februari 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 453/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2025. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 39/Srt.Pdt.Bdg/2025/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 24 Februari 2025, dan oleh Kuasa Hukum Terbanding I telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2025 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2025 tersebut dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara yang dimohonkan banding *a quo*;

Menimbang bahwa dalam petitum memori bandingnya Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2025;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 453/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum jumlah sisa utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar sbb.:

Oustanding:	
Kredit Time Loan /TL.	Rp. 15.000.000.000,00
Kredit LC ke TR	Rp. 7.553.593.069,06
Kredit Investasi KI 2	Rp. 900.000.000,00
Kredit Investasi KI 3	Rp. 2.588.065.649,00
Kredit Investasi KI 5	Rp. 2.466.150.000,00
Total	Rp. 41.078.087.718,06

(empat puluh satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah enam sen);

4. Menyatakan cacat yuridis atau cacat hukum atau setidaknya tidak menyatakan demi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak mempunyai akibat hukum apapun juga, dan batal demi hukum, serta merupakan Akta-Akta dibawah tangan, bukan merupakan Akta-Akta Otentik karena dibuat secara melawan hukum yaitu:
 - Akta Pemberian Jaminan Dan Ganti Rugi (Personal Guarantee) Nomor 225 dan Nomor 226 semuanya tertanggal 29-9-2016, yang dibuat Notaris Dr. Dr. Satria Amiputra A, SE,AK, CA, CTL, SH, SS, MM. MAk, MEc Dev, MH, MKn, MA. yang oleh Tergugat I tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan dikuasai Tergugat I, III; maupun
 - Akta-Akta lainnya yang berkaitan dengan terjadinya hubungan hukum utang piutang/kredit Penggugat kepada Tergugat I, sehingga perbuatan hukum lanjutan yang mendasarkan pada Akta-Akta tersebut, termasuk perbuatan hukum pemasangan-pemasangan hak tanggungan, dan Sertipikat-Sertipikat Hak Tanggungan cacat yuridis atau cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun juga;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 453/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan cacat yuridis, cacat hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta batal demi hukum atau tidak memenuhi syarat formil dan materiil, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pembebanan-pembebanan hak tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan-Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan lanjutan lainnya yang dilakukan dengan mendasarkan pada:
 - AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN yang dibuat PPAT Kabupaten Magelang yang mana sampai hari ini Penggugat tidak pernah diberikan salinannya yang disimpan sendiri oleh Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar sebesar Rp.122.000.000.000,- (*Seratus dua puluh dua milyar rupiah*) secara tunai ditambah bunga sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas, atau sejumlah lain yang dianggap adil dan sepatutnya menurut pertimbangan rasa keadilan dari keyakinan Majelis Hakim;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 453/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2025;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding I yang selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I mengenai 'kewenangan mengadili secara relative (*kompetensi relatif*)' tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding; Demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II mengenai 'kewenangan mengadili secara absolut (*kompetensi absolut*)' tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 453/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa karena eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara relatif (*kompetensi relatif*) telah dikabulkan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2025, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 yang terdiri dari Efran Basuning, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H., M.Hum. dan Karel Tuppu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 453/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jara Lumbanraja, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pusat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.
M.Hum.

Efran Basuning, S.H.,

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jara Lumbanraja, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses ... : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 453/Pdt/2025/PT DKI